



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 13/KEP/DPRD/V/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2025-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025-2029 untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum mendapat Nota Persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22/F.Gerindra/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15/K-PKS/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F.PAN/V/2025, tanggal 16 Mei 2025, perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PPP/JOG/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 018/F-PDIP/V/2025, tanggal 16 Mei 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 03/FP-NasDem/DPRDKotaYka/V/2025 dan Nomor 04/FP-NasDem/DPRDKotaYka/V/2025 tanggal 16 Mei 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 063/FPG-KOTA/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025 - 2029.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2025 - 2029;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; dan
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Mei 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNGAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA 2025-2029

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
YOGYAKARTA 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Susanto Dwi Antoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Dhian Novitasari, S.Pd.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
3	Darini, S.IP.	Anggota	PDI-P
4	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
5	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
6	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	PARTAI GOLKAR
7	Yogo Prasetya Pri Hutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Indaruwanto Eko Cahyono	Anggota	PAN
9	Muhammad Sofyan, S.T.	Anggota	PAN
10	H. Setyaji Hermawan	Anggota	PPP
11	Dwi Candra Putra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


RM SINARBIYATNUJANAT